### **BAB III**

# PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 2822/PID.B/2012/PN.SBY. TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN

## A. Data Perkara Kasus Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya

Perkara kasus yang diteliti penulis di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya tentang tindak pidana Percobaan Pencurian, dengan uraian sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa<sup>1</sup>

Nama lengkap : Totok Susanto bin Suminto

Tempat lahir : Surabaya

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 14 Januari 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Jl. Bumisari Praja No. 1-A Surabaya atau

Pondok Benowo Indah Blok AJ No. 08

Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan No. 2822/Pid.B/2012/Pn.Sby.", <a href="http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2673569685be251150fb">http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2673569685be251150fb</a> 12b8975780fe, diakses pada 19 Juni 2014.

 Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 2822/PID.B/2012/PN.SBY.

a. Hakim Ketua Sidang: S. Ainur Rdfiek, SH., MH

b. Hakim Anggota : Bambang Kustopo, SH., MH

Hj. Dedeh Suryanti, SH

c. Panitera Pengganti : I.G.N Cemeng W.K, SH., MH

#### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Primair

Melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1)

KUHP tentang Tindak Pidana Percobaan Pencurian yang berbunyi:

Pasal 365 ayat (2) hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

- le. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 3e. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.<sup>2</sup>

Pasal 53 ayat (1) percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Ibid., 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), 253-254.

Yang dimaksud percobaan disini terdapat beberapa unsur:

- 1) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatn itu;
- 2) Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- 3) Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang olh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.<sup>4</sup>

#### b. Subsidair

Melanggar pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 362: Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.-5

#### 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- Menyatakan Terdakwa TOTOK SUSANTO Bin SUMINTO bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo 53 ayat (1) KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTOK SUSANTO Bin SUMINTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., 69.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., 249.

- C. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 5MX, No. Pol: L 2181 EV, 1 (satu) lembar STNK atas nama Prastowo Fajariyan beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa Totok Susanto dan sebuah tas warna biru dompet warna merah, kartu tanda pengenal SPG an. Dwi, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan peralatan Mick Up perempuan dikembalikan kepada Sdr. Dwi Fajarrini;
- d. Menetapkan supaya Terdakwa TOTOK SUSANTO Bin
   SUMINTO dibebani bayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah);

#### 5. Nota Pembelaan dari Penasihat Terdakwa

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa TOTOK SUSANTO "TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana" barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo 53 ayat (1) KUHP;
- b. Membebaskan Terdakwa Totok Susanto dari segala dakwaan saudari Jaksa Penuntut Umum;

c. Merehabilitasi nama baik Terdakwa; dan apabila Majelis Hakim terdapat keragu-raguan dalam memutus perkara ini, kami berdasar azas in dubeo reo, maka yang harus diambil keputusan adalah yang menguntungkan bagi Terdakwa atau putusan yang seadil-adilnya.

## 6. Saksi-saksi dalam Persidangan

- a. Saksi Khoirul Anam, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 10 Mei 1981, Kewarganegaraan: Indonesia/Jawa, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Pendidilkan: SMA, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jetis Kulon IV/14 Surabaya.<sup>6</sup>
- b. Saksi Joko Santoso, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 10 Mei 1982, Kewarganegaraan: Indonesia/Jawa, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Pendidilkan: SMA, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jetis Kulon III/18 Surabaya.<sup>7</sup>
- c. Saksi verbalisan Kusmianto, SH. Pangkat AIPTU Nrp. 69010191, Jabatan selaku Penyidik pada kantor Kepolisian Sektor Wonokromo.<sup>8</sup>
- B. Deskripsi Kasus Percobaan Pencurian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Berita Acara Pemeriksaan Polsek Wonokromo.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid.

Kejadian bermula pada hari minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di Jl. Jetis Kulon gang IV Surabaya. Pada awalnya terdakwa Totok Susanto bin Suminto mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol.L-2181 Pada awalnya Terdakwa TOTOK SUSANTO SUMINTO mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol.L-2181-ZV pada saat berada di ujung Gang Jl. Jenis Kulon Terdakwa berhenti berpura-pura menelpon seseorang, tidak lama kemudian datang saksi korban membawa tas yang dicangklongkan pada bahu kirinya, pada saat saksi korban melewati Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban, tetapi saksi korban berhasil mempertahankan tas miliknya sambil berteriak, tolong...tolong ada jambret..jambret kepada warga disekitar itu, saksi Khoirul Anam yang berada disekitar itu menolong saksi korban, dibantu warga disekitar itu ikut menangkap Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban tidak sampai selesai lantaran keburu ditangkap oleh warga di sekitar itu, selanjutnya warga di sekitar itu menghubungi Kepolisian terdekat untuk diserahkan kepada Kepolisian Wonokromo bersama barang bukti berupa 1 Unit tas dan 1 Unit Sepeda motor Yamaha milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawah di kantor.

C. Pertimbangan Hukum yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Menyelesaikan Kasus Percobaan Pencurian.

# 1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum terhadap barang bukti berupa:

- a. Satu unit sepeda motor Yamaha 5MX, No.Pol: L 2181 EV;
- b. Satu lembar STNK atas nama Prastowo Fajariyan beserta kunci kontaknya;
- c. Satu buah tas warna biru berisi dompet warna merah;
- d. Kartu tanda pengenal SPGan. Dwi;
- e. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- f. Peralatan Mick Up perempuan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai jual beli Binatang Reptil;
- b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 14.30 WIB di jalan Jetis Kulon Gang IV depan rumah No. 8, Kelurahan Wonokromo-Surabaya, telah terjadi tindak pidana percobaan perampasan/pencurian;
- c. Bahwa benar yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian itu adalah terdakwa dan korbannya bernama Dwi Wahyu Fajarrini;
- d. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh warga Jetis Kulon dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Wonokromo;

- e. Bahwa benar dari adanya kejadian tersebut telah disita barang bukti tersebut di atas;
- f. Bahwa benar saksi korban telah dilakukan pemangilan sebanyak tiga kali, yaitu:
  - 1) Untuk sidang pada tannggal 3 Januari 2013, ternyata saksi korban tidak datang;
  - 2) Untuk sidang tanggal 10 Januari 2013, telah didatangi di tempat kerja saksi korban di Matahari Royal Plaza, ternyata saksi korban telah resign dari Matahari Royal Plaza;
  - 3) Untuk ke tiga kalinya didatangi tempat kost saksi korban dan ada surat keterangan bahwa saksi korban sudah itdak bertempat tinggal lagi di tempat kost tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-undang Hukum Pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka sesuai teori hukum pembuktian hukum pidana, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu dakwaan yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum di persidangan memiliki kecenderungan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, untuk

itu Majelis Hakim memilih dakwaan yang alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

# a. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Totok Susanto bin Suminto yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, hal ini penting untuk menghindari kekeliruan mengenai (error in persona).

b. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah bahwa Terdakwa Totok Susanto Bin Suminto ada niat dalam batin diri Terdakwa dengan perbuatannya itu akan mendapat dan memiliki barang, namun perbuatan itu tidak jadi sampai selesai dilaksanakan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian atau perampasan yang terjadi pad hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Jetis Kulon Gang IV depan rumah No. 8, kel. Wonokromo, Surabayadan pada saat kejadian saksi Khoirul Anam sedang berada di depan rumahnya, sedang mereparasi sepeda motornya, awalnya mengetahui saksi korban Dwi Wahyu Fajarrini lewat di depannya tiba-tiba saksi korban berteriak jambret...jambret..., setelah mendengar teriakan saksi korban, spontan saksi Khoirul Anam langsung berdiri dan saksi Khoirul Anam melihat ada Terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya, demikian juga dengan saksi Joko Santoso yang melihat kejadian tersebut, dan tak lama Terdakwa sudah dikerubuti oleh massa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian menurut saksi-saksi, di jalan Jetis Kulon Gang IV dalam keadan sepi, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saksi korban Dwi Wahyu Fajarrini, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang melintas di Jalan Jetis Kulon dengan sepeda motornya dan Terdakwa mengira saksi korban Dwi Wahyu Fajarrini adalah adalah teman Terdakwa lalu Terdakwa berusaha menyapa, dengan cara menepuk pundak kiri saksi korban, dimana saksi korban mencangklong tasnya di pundak sebelah kiri,

padahal posisi Terdakwa dan saksi korban berhadap-hadapan dan saksi korban sedang berjalan kaki.

Dengan demikian unsur ke 2 yaitu Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kemauan Terdakwa sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta huku yang didapat di persidangan bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa dalam mangambil tas milik saksi korban Dwi Wahyu Fajarrini tersebut diarenakan saksi korbanberteriak jambret ... jambret ... dan sehingga Terdakwa kaget dan tidak berhasil mengambil satu buah tas milik saksi korban, dan selanjutnya saksi Khoirul Anam mendengar teriakan saksi korban langsung menarik sepeda motor Terdakwa agar tidak bisa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Dengan demikian unsur ketiga yaitu tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kemauan Terdakwa sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN",

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya pada tanggal 01 Pebruari 2013, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian karena perbuatan tersebut diawali bukan semata-mata niatan dari Terdakwa, dimana Terdakwa hanya mengira kalau saksi korban adalah temannya sehingga Terdakwa berusaha menyapa dengan menepuk pundak saksi korban Dwi Wahyu Fajarrini dan juga selama proses persidangan saksi korban tidak pernah datang lebih dari 3 kali guna memberikan keterangan di muka persidangan; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakuakan percobaan pencurian, sehingga oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan yang kedua telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus tanggung jawab pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

#### 2. Isi Putusan

Mengingat pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang dan peraturan lain yang berkaitan dngan perkara ini.

- Menyatakan Terdakwa Totok Susanto Bin Suminto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
- b. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6
  (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum segera Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setetlah putusan diucapkan;
- e. Menetapkan barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha 5MX, No.Pol: L 2181 EV, satu lembar STNK atas nama Prastowo Fajariyan beserta kunci kontaknyadikembalikan kepada Terdakwa Totok Susanto dan sebuah tas warna biru erisi dompet warna merah, kartu tanda pengenal SPG an Dwi, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan peralatan Mick Up perempuan dikembalikan kepada Sdr. Dwi Fajarrini;
- f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).